



LAPORAN KINERJA (LK) TAHUN 2022

**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA**

KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA

DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar.....	i
Daftar Isi.....	ii
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Struktur Organisasi	2
1.3 Tugas dan Fungsi Organisasi	3
1.4 Kondisi Kepegawaian	4
1.5 Kondisi Keuangan	4
1.6 Sistematika Penyajian	6
BAB II : PERENCANAAN KINERJA.....	7
2.1 Visi dan Misi	7
2.2 Tujuan dan Sasaran.....	8
2.3 Indikator Kinerja Utama	8
2.4 Kebijakan dan Strategi Pencapaian	10
2.5 Program dan Kegiatan	11
2.6 Perjanjian Kinerja Tahun 2020.....	12
BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA	13
3.1 Pengukuran Capaian Kinerja Organisasi	13
3.2 Realisasi Anggaran	20
BAB IV : PENUTUP	24

KATA PENGANTAR

Pengukuran keberhasilan maupun kegagalan instansi pemerintah dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya sulit dilakukan secara objektif. Kesulitan itu antara lain karena pengukuran tingkat kinerja suatu instansi pemerintah lebih ditekankan kepada kemampuan instansi yang dapat menyerap semua anggaran yang ada di DPA-SKPD, akan dinyatakan berhasil sekalipun hasil dan dampak yang dicapai masih di bawah standar.

Untuk dapat menilai keberhasilan suatu instansi pemerintah, maka seluruh aktivitas instansi tersebut harus dapat diukur mulai dari input, output, hasil, manfaat dan dampak dari program yang dilaksanakan.

Sehubungan dengan itu, dengan berpedoman pada Inpres Nomor 7 Tahun 1999 Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Padang Lawas Utara menyusun Laporan Kinerja (LK) sebagai media informasi tentang pelaksanaan program, kegiatan tahun 2021. Manfaat yang dapat diperoleh dengan adanya LK antara lain meningkatkan akuntabilitas, sebagai umpan balik untuk melakukan perbaikan dan peningkatan secara terus menerus dan berkesinambungan, mendorong untuk menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan secara baik dan menjadikan instansi pemerintah yang akuntabel.

Kami menyadari bahwa laporan kinerja yang kami susun ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itu dengan segala kerendahan hati kami mengharapkan saran dan pendapat dari semua pihak untuk perbaikan pada tahun mendatang.

**KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA**

**HASBULLAH HARAHAHAP, S.Sos, MM
PEMBINA Tk.I
NIP.19740222 199703 1 003**

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemerintah telah menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) yang mewajibkan seluruh instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan. Dalam pelaksanaannya, Inpres ini dilengkapi dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Padang Lawas Utara sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Padang Lawas Utara, berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam mengelola segala sumber daya yang dimiliki dalam mencapai misi dan tujuan pemerintahan Kabupaten Padang Lawas Utara.

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Padang Lawas Utara dibentuk melalui Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Nomor 09 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Nomor 3 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2012 Nomor 61) yang mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik dibidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera, Data dan Informasi, Pemberdayaan Perempuan dan Anak berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Dalam RPJMD Kabupaten Padang Lawas Utara tahun 2019-2023 ada satu misi yang dapat diimplementasikan, yaitu misi ke lima belas” Meningkatkan peran dan partisipasi masyarakat dan pemberdayaan dengan memperhatikan kesetaraan gender dengan mewujudkan kesetaraan SDM”. Salah satu strategi pembangunannya adalah meningkatkan kualitas daya saing SDM. Strategi tersebut di laksanakan di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana melalui pemberdayaan perempuan untuk dapat meningkatkan kesejahteraan keluarga, penanganan keluarga berencana dan perlindungan anak. Arah kebijakannya dilaksanakan melalui:

1. Penggerakan dan pemberdayaan masyarakat dalam program KB dan KS antara lain melalui peran serta tokoh masyarakat/agama dan Petugas Pembantu Keluarga Berencana Desa (PPKBD).
2. Menambah jumlah PLKB
3. Penataan kembali pengelolaan program KB dengan sistem informasi yang lebih baik dan jejaring kerja yang aktif
4. Penguatan sumber daya manusia (SDM) operasional program KB
5. Pengadaan sarana operasional pelayanan dan KIE program KB
6. Peningkatan partisipasi dan peran perempuan dalam proses politik dan jabatan publik.
7. Peningkatan kampanye anti kekerasan terhadap perempuan dan anak
8. Pemenuhan hak anak dengan fokus pada percepatan pencapaian Kabupaten/Kota Layak Anak


1.2 Struktur Organisasi

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Padang Lawas Utara dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah No. 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara, dan Peraturan Bupati Padang Lawas Utara Nomor 34 tahun 2017 Tentang Struktur organisasi, tugas dan fungsi perangkat daerah. Susunan organisasi perangkat daerah adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat, terdiri dari :
 - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - 2) Sub Bagian Keuangan
 - 3) Sub Bagian Program
- c. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
 - 1) Sub Bidang Kelembagaan dan PUG
 - 2) Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan
 - 3) Sub Bidang Perlindungan Anak
- d. Bidang Pengendalian Penduduk, terdiri dari
 - 1) Sub Bidang Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pengendalian Penduduk
 - 2) Sub Bidang Data dan Informasi
 - 3) Sub Bidang Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk
- e. Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera, terdiri dari :
 - 1) Sub Bidang Pembinaan dan Peningkatan Kesertaan Ber-KB
 - 2) Sub Bidang Fasilitasi Pengelolaan Pelayanan KB
 - 3) Sub Bidang Pemberdayaan Keluarga Sejahtera dan Ketahanan Keluarga
- f. Bidang Advokasi, KIE dan Penggerakan
 - 1) Sub Bidang Advokasi dan KIE
 - 2) Sub Bidang Pelaporan dan Pengolahan Data

3) Sub Bidang Hubungan Antar Lembaga

Struktur organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Padang Lawas Utara adalah sebagai berikut:



1.3 Tugas dan Fungsi Organisasi

Berdasarkan Peraturan Bupati Padang Lawas Utara Nomor 12 Tahun 2012 tentang Uraian Tugas Pokok Dan Fungsi Jabatan Struktural, Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Dinas, Badan, Kantor Serta Kecamatan dan Kelurahan di Kabupaten Padang Lawas Utara, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Padang Lawas Utara mempunyai Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi sebagai berikut :

A. Kedudukan

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Padang Lawas Utara merupakan unsur pendukung tugas Bupati, yang dipimpin oleh seorang kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

B. Tugas Pokok

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Padang Lawas

Utara mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik dibidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera, Data dan Informasi, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantu.

C. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Padang Lawas Utara menyelenggarakan fungsi :

1. Pengendalian Penduduk
2. Keluarga Berencana
3. Perumusan kebijakan teknis di bidang keluarga berencana dan keluarga sejahtera, data dan informasi serta pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
4. Memberikan dukungan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di bidang keluarga berencana dan keluarga sejahtera, data dan informasi serta pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak ;
5. Pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang keluarga berencana dan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

1.4 Kondisi Kepegawaian

Jumlah Pegawai di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Padang Lawas Utara akhir Tahun 2021 tercatat sebanyak 215 orang, secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.1
Jumlah Pegawai Berdasarkan Unit Kerja
Tahun 2021

No	Bidang	Jumlah Pegawai	
		PNS	Non PNS
1	Sekretariat	12	165
2	Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera	8	0
3	Bidang Advokasi, KIE dan Penggerakan	6	0
4	Bidang Pengendalian Penduduk	6	0
5	Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	5	0
6	Kelompok Jabatan Fungsional	13	0

1.5 Kondisi Keuangan

Dukungan dana atau anggaran yang tersedia untuk melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Padang Lawas Utara pada tahun 2021 berasal dari APBD dan DAK. Rincian total alokasi anggaran belanja dengan rincian belanja sebagai berikut:

1. Belanja Pegawai sebanyak Rp. 3.313.845.709
2. Belanja Modal sebanyak Rp. 878.832.200
3. Belanja Barang dan Jasa sebanyak Rp. 8.652.060.800

1.6 Aspek Strategis Organisasi dan Permasalahan Utama

Dalam rangka melaksanakan kegiatan, maka perlu diperhatikan beberapa aspek strategis yang mempengaruhi tercapainya tujuan organisasi yaitu :

1. Adanya APBD untuk Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam melaksanakan Program Kegiatan
2. Tersedianya sarana dan prasarana pelayanan KB
3. Tersedianya Petunjuk Teknis dari BKKBN dalam melaksanakan Kegiatan
4. Tersedianya aturan dasar hukum sebagai pendukung dalam melaksanakan kegiatan

Pelaksanaan program kegiatan tidak sepenuhnya tercapai disebabkan masih kurangnya SDM dalam melaksanakan kegiatan dan adanya wabah pandemi Covid-19 yang berdampak pada refocussing anggaran, sehingga berdampak dalam pencapaian kinerja organisasi.

1.7 Sistematika Penyajian

Pada dasarnya Laporan Akuntabilitas Kinerja ini berisi pencapaian kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Padang Lawas Utara selama tahun 2021. Capaian kinerja (performance results) 2021 tersebut diperbandingkan dengan Penetapan Kinerja (performance agreement) 2021 sebagai tolak ukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasikannya sejumlah celah kinerja (performance gap) bagi perbaikan kinerja di masa mendatang. Dengan pola pikir seperti ini, sistematika penyajian Laporan Kinerja (LK) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2021 adalah sebagai berikut ini.

Bab I Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi.

Bab II Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

Bab III Akuntabilitas Kinerja

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi.

B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang dipergunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

Bab IV Penutup

Pada bab ini diuraikan kesimpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Untuk melaksanakan program pembangunan sektor keluarga berencana, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak sesuai arah kebijakan pemerintah, maka Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Padang Lawas Utara mengacu pada rencana strategis yang disusun untuk Tahun 2019 – 2023.

2.1 Visi Dan Misi

Visi adalah rumusan umum tentang kondisi masa depan yang ingin dicapai di Kabupaten Padang Lawas Utara melalui penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD. Tujuan penetapan visi adalah untuk mencerminkan apa yang ingin dicapai pemerintahan Kabupaten Padang Lawas Utara, memberikan arah dan fokus strategi yang jelas, menumbuhkan komitmen seluruh jajaran dalam organisasi dan menjamin kesinambungan kepemimpinan organisasi. Adapun visi Bupati yang hendak dicapai dalam periode 2019-2023 adalah:

“Bersama Membangun Padang Lawas Utara Beriman, Cerdas, Maju, Dan Beradat”

Untuk mencapai visi tersebut perlu misi untuk menguraikan upaya yang harus dilakukan. Dalam kaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Padang Lawas Utara maka Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih yang dapat diimplementasikan yaitu:

“Misi ke lima belas, meningkatkan peran dan partisipasi masyarakat dan pemberdayaan dengan memperhatikan kesetaraan gender”.

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Padang Lawas Utara menetapkan Misi yang menggambarkan hal yang harus dilaksanakan yaitu:

1. Menumbuhkan serta meningkatkan kepedulian peran serta masyarakat dalam rangka pemberdayaan keluarga melalui pendewasaan usia perkawinan, pengaturan kelahiran, pembinaan ketahanan keluarga dan peningkatan kesejahteraan keluarga.
2. Meningkatkan upaya pemberdayaan perempuan dalam rangka mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender, memfasilitasi penguatan kelembagaan dan pengembangan mekanisme PUG serta pengelolaan kebijakan perlindungan terhadap perempuan dan anak.

2.2 Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Tujuan dari pembangunan Kabupaten Padang Lawas Utara tahun 2019-2023 yang dapat diterapkan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yaitu tujuan ke-dua “Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat”. Saran dari tujuan tersebut adalah:

1. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat
2. Meningkatnya partisipasi perempuan dalam pembangunan

Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk mencapai Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati dalam kurun waktu lima tahun dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki. Oleh karena itu maka yang menjadi tujuan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana adalah:

1. Meningkatnya peran serta masyarakat dalam upaya penurunan pertumbuhan penduduk menuju keluarga ideal, berkualitas, mandiri, harmonis dan sejahtera.
2. Meningkatnya peran, perlindungan, kualitas perempuan dan anak serta terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga di Kabupaten Padang Lawas Utara.

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 tahun ke depan. Adapun Sasaran yang ditetapkan dalam Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana adalah :

1. Menurunnya pertumbuhan penduduk
2. Meningkatnya peserta KB aktif
3. Bertambahnya jumlah PLKB
4. Meningkatnya kerjasama lintas sektoral
5. Meningkatnya penanganan korban KDRT dan trafficking
6. Meningkatnya koordinasi dan jaringan pengarus utamaan gender (PUG)
7. Peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak

2.3 Rencana Strategis

Rencana strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana merupakan dokumen perencanaan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana untuk periode 5 (lima) tahun yang berisi tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif. Proses penyusunan renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencanameliputi: (1) Persiapan Penyusunan RancanganAwal Perubahan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana; (2) Penyusunan Rancangan PerubahanRenstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana; (3) Penyusunan Rancangan Akhir Perubahan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana; dan (4) penetapan Renstra PerubahanDinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

2.4 Kebijakan Dan Strategi Pencapaian

Untuk mewujudkan visi misi pembangunan Kabupaten Padang Lawas Utara melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, maka strategi yang digunakan sebagai berikut:

1. Peningkatan penyediaan sarana dan prasarana pelayanan KB
2. Peningkatan jumlah dan kemampuan tenaga pengelola dan pelaksanaan program KB di lini lapangan
3. Peningkatan keterlibatan stake holder dalam peningkatan pelayanan KB
4. Penguatan kelembagaan perlindungan perempuan dan anak
5. Memperkuat lembaga/jejaring PUG di daerah untuk peningkatan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan PUG.
6. Peningkatan kapasitas perempuan, termasuk perempuan dari kelompok marginal dan rentan, dalam rangka pemenuhan hak politik termasuk sebagai kader atau calon anggota legislatif, serta sebagai pengambil keputusan di eksekutif dan yudikatif.
7. Meningkatkan kualitas hidup perempuan pada kelompok masyarakat melalui pemberian pelatihan keterampilan dan bantuan alat.
8. Memperkuat mekanisme kerjasama antara pemerintah, aparat penegak hukum, lembaga layananmasyarakat dalam pencegahandan penanganan tindak kekerasan.
9. Meningkatkan kualitas lembaga layanan termasuk SDM yang melayani perempuan korban kekerasan, yang mencakup layanan pengaduan, rehabilitasi

kesehatan, rehabilitasi sosial, penegakan dan bantuan hukum, serta pemulangan dan reintegrasi sosial.

Berdasarkan strategi yang telah disusun maka diperlukan arah kebijakan yang menjadi acuan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang dapat dilihat pada tabel berikut:

No	Strategi	Arak Kebijakan
1	Peningkatan penyediaan sarana dan prasarana pelayanan KB	Pengadaan sarana operasional pelayanan dan KIE program KB
2	Peningkatan jumlah dan kemampuan tenaga pengelola dan pelaksanaan program KB di lini lapangan	1. Penataan kembali pengelolaan program KB dengan sistem informasi yang lebih baik dan jejaring kerja yang aktif
		2. Penguatan sumber daya manusia (SDM) operasional program KB
		3. Menambah jumlah PLKB
		4. Penggerakan dan pemberdayaan masyarakat dalam program KB dan KR antara lain melalui peran serta tokoh masyarakat/agama dan Petugas Pembantu Keluarga Berencana Desa (PPKBD)
3	Peningkatan keterlibatan stake holder dalam peningkatan pelayanan KB	Penataan kembali pengelolaan program KB dengan sistem informasi yang lebih baik dan jejaring kerja yang aktif.
4	Memperkuat lembaga/jejaring PUG di daerah untuk peningkatan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan PUG	Peningkatan partisipasi dan peran perempuan dalam proses politik dan jabatan public
5	Peningkatan kapasitas perempuan, termasuk perempuan dari kelompok marginal dan rentan, dalam rangka pemenuhan hak politik termasuk sebagai kader atau calon anggota legislatif, serta sebagai pengambil keputusan di eksekutif dan yudikatif	Peningkatan partisipasi dan peran perempuan dalam proses politik dan jabatan publik
6	Memperkuat mekanisme kerjasama antara pemerintah, aparat penegak hukum, lembaga layanan masyarakat dalam pencegahan dan penanganan tindak kekerasan	1. Peningkatan kampanye anti kekerasan terhadap perempuan dan anak 2. Pemenuhan hak anak dengan fokus pada percepatan pencapaian Kabupaten/Kota Layak Anak

Indikator Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Padang Lawas Utara yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2019- 2023

No.	Indikator	Kondisi kinerja pada awal periode RPJMD	Target capaian setiap tahun			Kondisi kinerja pada akhir periode RPJMD
		Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	
1	Total Fertility Rate (TFR)	3,370	3,3	3,2	3,2	3,2
2	Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15–19) per 1.000 perempuan usia 15–19 tahun (ASFR 15–19)	0,002	0,002	0,001	0,001	0,001
3	Persentase Pemakaian Kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	67,43%	67,43%	67,5%	67,6%	67,6%
4	Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmeet need)	20,57%	20,55%	20,53%	20,51%	20,51%
5	Rasio KDRT	0,008%	0,008%	0,007%	0,006%	0,006%
6	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	87,92%	87,92%	87,93%	87,94%	87,94%
7	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	67,99%	67,99%	68%	68,1%	68,1%

2.5 Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

2.5.1 Penetapan Indikator Perjanjian Kinerja Tahun 2021

Adapun uraian ringkasan/ ikhtisar perjanjian kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana pada tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.5.1 Perjanjian Kinerja Tahun 2021

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Menurunnya Pertumbuhan Penduduk	Angka Pemakaian KontraSepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15-49 tahun	40%
		Presentasi Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	35%
		Cakupan PLKB/PKB yang didayagunakan untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah dibidang	100%

		pengendalian penduduk	
2	Menurunnya perkawinan usia dibawah 20 tahun	Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang istrinya dibawah 20 tahun	0,8%
3	Menurunnya unmeetneed	Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (Unmeetneed)	15%
4	Meningkatnya penanganan korban KDRT dan Trafficking	Cakupan perempuan dan Anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan	100%
		Rasio KDRT	0,003%
5	Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Anak	Presentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	71%

No.	Program	Anggaran
1.	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Rp. 8.217.464.000
2.	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Rp. 79.590.500
3.	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Rp. 78.874.500
4.	Program Pemenuhan Hak Anak	Rp. 40.360.900
5.	Program Perlindungan Khusus Anak	Rp. 99.397.000

2.5.2 Revisi Perjanjian Kinerja

Perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran (perubahan program, kegiatan dan alokasi anggaran) dan Perubahan prioritas atau asumsi yang berakibat secara signifikan dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran.

Tabel 2.5.2 Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2021

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Menurunnya pertumbuhan penduduk	Total Fertility Rate (TFR)	3,3
		Angka Kelahiran Remaja (perempuan usia 15-19) per 1.000 Perempuan usia 15-19 tahun (ASFR 15-19)	0,002
2	Meningkatnya peserta KB aktif	Persentase Pemakaian Kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	67,43%
		Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmeetneed)	20,51%
3	Meningkatnya penanganan korban KDRT dan Trafficking	Rasio KDRT	0,008%
4	Meningkatnya koordinasi dan jaringan pengarusutamaan gender (PUG)	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	87,92%
		Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	67,99%

No	Program	Anggaran	
		Sebelum	Sesudah
1	Program Pembinaan Keluarga Berencana (Kb)	Rp 8.217.464.000	Rp 8.181.797.000
2	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Rp 79.590.500	Rp 93.089.100
3	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Rp 78.874.500	Rp 85.726.400
4	Program Pemenuhan Hak Anak	Rp 40.360.900	Rp 40.360.900
5	Program Perlindungan Khusus Anak	Rp 99.397.000	Rp 101.704.000

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

Laporan akuntabilitas Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja berbagai program dan kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun anggaran 2021 dari dana APBD dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Kabupaten Padang Lawas Utara.

Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan menggunakan metode perbandingan capaian kinerja sasaran. Metode perbandingan capaian kinerja sasaran dilakukan dengan membandingkan antara rencana kinerja (*performance plan*) yang diinginkan dengan realisasi kinerja (*performance result*) yang dicapai Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana pada tahun 2021. Selanjutnya akan dilakukan analisis terhadap penyebab terjadinya celah kinerja (*performance gap*) yang terjadi serta tindakan perbaikan yang diperlukan di masa mendatang yang bermanfaat untuk memberikan gambaran kepada pihak-pihak eksternal tentang sejauh mana pelaksanaan misi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

3.1 Pengukuran Capaian Kinerja Organisasi Tahun 2020

Pada tahun anggaran 2020, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Padang Lawas Utara telah menetapkan 6 Program Kegiatan yang akan dicapai. Rincian tingkat capaian kinerja masing-masing Program Kegiatan diuraikan pada Tabel di bawah ini:

Tabel 3.1 Capaian Kinerja Tahun 2020

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET 2020	REALISASI 2020
1.	Menurunkan Pertumbuhan Penduduk	1. Rasio Akseptor KB	80%	67,83%
		2. Total Fertility Rate (TFR)	3,93	3,370
		3. Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15-49	80%	67,83%
		4. Cakupan pasangan usia subur (PUS) yang istrinya dibawah 20 tahun	0,8%	2,34%
		5. Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmeet need)	15%	20,50%

		6. Persentasi Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	35%	31,56%
		7. Persentasi tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi	70%	67,83%
2.	Meningkatnya Keluarga Sejahtera	1. Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB	50%	5,24%
		2. Cakupan anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB	50%	3,63%
		3. Cakupan anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB	50%	2,63%
		4. Cakupan PUS peserta KB anggota usaha peningkatan pendapatan keluarga sejahtera (UPPKS) yang ber-KB mandiri	70%	56,56%
3.	Meningkatnya Penanganan Korban KDRT dan Trafficking	1. Rasio KDRT	0,003%	0,008%
		2. Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam Unit Pelayanan Terpadu	100%	100%
4	Meningkatnya Kerjasama Lintas sektoral PUG	1. Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	69%	7,217%
		2. Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah	71%	5,70%
		3. Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR	11%	10%

3.2 Pengukuran Capaian Kinerja Organisasi Tahun 2021

Pada tahun anggaran 2021, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Padang Lawas Utara telah menetapkan 6 Program yang akan dicapai. Rincian tingkat capaian kinerja masing-masing Program Kegiatan diuraikan pada Tabel di bawah ini:

Tabel 3.2 Capaian Kinerja Tahun 2021

No	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI
1	Meningkatnya penanganan korban KDRT dan Trafficking	Rasio KDRT	0,008%	0,09%
2	Meningkatnya koordinasi dan jaringan pengarusutamaan gender (PUG)	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	87,92%	88,06%
		Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	67,99%	68,14
3	Menurunnya	Total Fertility Rate (TFR)	3,3	3,04

	pertumbuhan penduduk	Angka Kelahiran Remaja (perempuan usia 15-19) per 1.000 Perempuan usia 15-19 tahun (ASFR 15-19)	0,002	12,35
4	Meningkatnya peserta KB aktif	Persentase Pemakaian Kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	67,43%	44,22%
		Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmeetneed)	20,51%	27%

3.2 Analisa Capaian Cinerja

Analisis capaian kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Padang Lawas Utara berdasarkan sasaran strategis sebagai berikut:

1. Menurunnya Pertumbuhan Penduduk

Tujuan program pembinaan keluarga berencana adalah meningkatnya peran serta masyarakat dalam upaya penurunan pertumbuhan penduduk menuju keluarga ideal, berkualitas, mandiri, harmonis dan sejahtera. Salah satu caranya yaitu dengan penggunaan alat kontrasepsi KB dalam mengurangi angka kelahiran. Jumlah wanita usia subur (15-49 thn) yang melahirkan sebanyak 4.726 orang. Angka TFR pada tahun 2021 sebesar 3.04 dan ASFR 15-19 sebesar 12,35.

2. Meningkatnya peserta KB aktif

Program Pembinaan Keluarga Berencana ini juga dilaksanakan dalam meningkatkan peserta KB aktif dengan indikator Persentase Pemakaian Kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR) dan Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmeetneed). Capaian mCPR untuk tahun 2021 44,22 % dan Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi sebesar 27%.

Adapun kegiatan/sub kegiatan yang mendukung Indikator Kinerja Total Fertility Rate (TFR), Angka Kelahiran Remaja (perempuan usia 15-19) per 1.000 Perempuan usia 15-19 tahun (ASFR 15-19), Persentase Pemakaian Kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR), Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (un meet need) adalah sebagai berikut:

5. Program Pembinaan Keluarga Berencana

a. Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal

Dalam kegiatan ini ada beberapa Sub kegiatan yang dilaksanakan yaitu:

- Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK sesuai Kearifan Budaya Lokal

Dalam pelaksanaan kegiatan ini yang dilakukan pengadaan berupa poster KIE KB, roll banner dan iklan elektronik/online dan disebar ke 12 Kecamatan. Kegiatan ini terlaksana dengan capaian 100% sesuai target. Target dari kegiatan tersebut terlaksananya Komunikasi, Informasi, dan Edukasi tentang Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) di 12 Kecamatan dan target tersebut tercapai 100%.

- Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program KKBPK

Dalam pelaksanaannya kegiatan ini berupaya meningkatkan komunikasi, informasi dan edukasi tentang kesiapan kehidupan berkeluarga bagi remaja dan pengutan 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK). Indikator dari kegiatan ini tersedianya sarana KIE Program KKBPK di 10 desa berupa BKB Kit Stunting dan pengadaan Kit Siap Nikah. Indikator dari kegiatan ini tersedianya sarana KIE Program KKBPK di 10 desa berupa BKB Kit Stunting dan pengadaan Kit Siap Nikah dan target tersebut tercapai 100%.

- Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuann Pasangan Usia Subur (PUS) tentang pentingnya ber KB, pembinaan Kader tentang KB, dan penyuluhan Lini lapangan, yang menjadi sasarannya adalah Pegawai Balai Penyuluh KB Kecamatan.. Indikator dari pelaksanaan Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK yaitu terlaksananya operasional balai penyuluhan KB ke 12 balai. Kegiatan ini terlaksana 100% dari target yang ditetapkan yaitu 12 balai.

b. Pendaayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)

Dalam kegiatan ini ada beberapa Sub kegiatan yang dilaksanakan yaitu:

- Pembinaan IMP dan Program KKBPK di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB

Indikator dari pelaksanaan Pembinaan IMP dan Program KKBPK di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB bagi Masyarakat Oleh Kader (PPKBD dan Sub PPKBD) yaitu adanya operasional pembinaan program KB bagi masyarakat

oleh kader PPKBD dan Sub PPKBD. Operasional ini ditargetkan diberikan kepada 776 PPKBD dan Sub-PPKBD. Namun pada realisasinya dilaksanakan hanya pada 754 PPKBD dan SubPPKBD. Hal ini dikarenakan jumlah PPKBD dan Sub-PPKBD yang terdaftar dan memiliki/membuka rekening tabungan hanya berjumlah 754 orang. Target dari kegiatan tersebut adanya operasional pembinaan program KB bagi masyarakat oleh kader PPKBD dan Sub PPKBD sebanyak 776 orang dan realisasinya sebanyak 754 orang, atau 97,16 %.

- ***Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB***

Pelaksanaan kegiatan ini diharapkan meningkatkan pelayanan Keluarga Berencana dan informasi keluarga berencana melalui petugas lapangan PKB/PLKB yang memiliki kemampuan pelayanan dan pelaksanaan program KB di lini lapangan. Target dari kegiatan tersebut terbayarnya honor PLKB sebanyak 1.614 OB dan realisasinya 1.601, atau 99,19 %.

c. ***Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota***

Dalam kegiatan ini ada beberapa Sub kegiatan yang dilaksanakan yaitu:

- ***Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya***

Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka pendistribusian alokon ke Faskes yang teregister dalam K/0/KB. Selain itu memberikan pelayanan KB kontrasepsi jangka Panjang (MKJP) kepada calon akseptor di seluruh Faskes, namun untuk Medis Operasi Wanita (MOW) hanya dilakukan pada satu titik Faskes yaitu Rumah Sakit Umum Daerah Kab. Padang Lawas Utara. Dalam pelaksanaannya kegiatan tersebut ditargetkan tersedianya Alat dan Obat Kontrasepsi dan sarana penunjang pelayanan KB di 19 Faskes dan terealisasi sebanyak 19 Faskes (100%).

- ***Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB***

Dalam pelaksanaannya, kegiatan ini bertujuan menyediakan sarana penunjang pelayanan KB agar dalam melakukan pelayanan lebih aman, nyaman dan mempermudah melakukan pelayanan. Kegiatan tersebut ditargetkan tersedianya sarana penunjang pelayanan KB di 12 Balai Penyuluhan KB dan terealisasi sebanyak 12 Balai Penyuluhan KB (100%).

- ***Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan***

Kegiatan ini ditujukan kepada remaja dalam rangka pendewasaan usia perkawinan, kepada PUS dalam rangka memberitahukan pentingnya ber KB dan mengatur jarak kelahiran agar keluarga sejahtera lebih mudah diwujudkan. Dalam pelaksanaannya ditargetkan terlaksananya penyebarluasan dan promosi Program KKBPK khususnya pemahaman kespro dan stunting bagi calon pengantin dan 1000 HPK bagi ibu dan keluarga di 10 desa yang menjadi lokus stunting dan terealisasi sebanyak 10 desa (100%).

d. Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB

Dalam kegiatan ini Sub kegiatan yang dilaksanakan yaitu:

- Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB

Kegiatan tersebut dilakukan dalam rangka meningkatkan kualitas hidup masyarakat di tingkat kampung melalui program kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga dalam rangka mewujudkan keluarga kecil berkualitas. Dalam mencapai tujuan Program KKBPK dilakukan pembinaan terhadap Kelompok Kerja (Pokja), Kelompok Kegiatan (Poktan) dan Lini Lapangan. Kegiatan tersebut ditargetkan terlaksananya Pengelolaan Program KKBPK di 12 Kampung KB dan terealisasi sebanyak 12 kampung KB desa (100%).

3. Meningkatnya penanganan korban KDRT dan Traficking

Rasio KDRT merupakan indikator kinerja dari sasaran program/kegiatan meningkatnya penanganan korban KDRT dan Traficking. Indikator ini dicapai melalui Program Perlindungan Perempuan dan Pencapaian Rasio KDRT tahun 2021 sebesar 0,09%.

4. Meningkatnya koordinasi dan jaringan pengarusutamaan gender (PUG)

Untuk mencapai peningkatan koordinasi dan jaringan pengarusutamaan gender (PUG) dengan indikator Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). Indikator kinerja ini dicapai melalui Program Pengarus Utamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan, Program Peningkatan Kualitas Keluarga, Program Pemenuhan Hak Anak (PHA) dan Program Perlindungan Khusus Anak.

Adapun kegiatan/sub kegiatan yang mendukung Indikator Kinerja Rasio KDRT, Indeks Pembangunan Daerah (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Daerah (IDG) adalah sebagai berikut:

1. Program Pengarus Utamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan

Program ini terdiri dari beberapa kegiatan yang terealisasi sebagai berikut:

1. Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota

Dalam kegiatan ini Sub kegiatan yang dilaksanakan yaitu:

-Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG

Sub Kegiatan tersebut dilaksanakan agar tercapai kesetaraan dan keadilan gender melalui kebijakan dan program serta permasalahan perempuan dan laki-laki. Selain itu sosialisasi ini dibuat karena masih kurang pemahaman masyarakat tentang PUG dan diharapkan OPD-OPD memahami sepenuhnya PUG sebagai budaya organisasi yang melekat setiap saat. Target dari kegiatan tersebut dihadiri oleh 250 peserta dan target tersebut tercapai 100%.

2. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota

Dalam kegiatan ini Sub kegiatan yang dilaksanakan yaitu:

- Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota

Kegiatan tersebut dilaksanakan tentang keadilan dan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Kaum perempuan lebih banyak termarginalkan dibanding kaum laki-laki. Untuk itu dibuatlah Media KIE yg dapat dibaca oleh masyarakat khususnya kaum perempuan agar mengerti mengenai pemberdayaan perempuan. Target dari kegiatan tersebut dihadiri oleh 100 peserta dan target tersebut tercapai 100%.

2. Program Peningkatan Kualitas Keluarga

Program Peningkatan Kualitas Keluarga Perempuan merupakan penjabaran misi poin ke lima belas yaitu 'Meningkatkan peran dan partisipasi masyarakat dan pemberdayaan dengan memperhatikan kesetaraan gender'. Disamping itu Program tersebut dilaksanakan dalam upaya mewujudkan tujuan pembangunan Kab. Padang Lawas Utara nomor 2 yaitu 'Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat' pointer ke tiga 'Meningkatnya partisipasi perempuan dalam pembangunan'.

Program ini terdiri dari beberapa kegiatan yang terealisasi sebagai berikut:

a. Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Dari kegiatan Pelayanan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE)

Dalam kegiatan ini Sub kegiatan yang dilaksanakan yaitu:

- Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan ini dimaksud agar masyarakat dan OPD mengetahui tentang pentingnya Kesetaraan Gender(KG) dan Perlindungan Anak di tingkat Kabupaten, Kecamatan dan Desa. Target dari kegiatan tersebut dihadiri oleh peserta dari 3 kecamatan sebanyak 175 orang dan target tersebut tercapai 100%.

e. Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota

Dalam kegiatan ini Sub kegiatan yang dilaksanakan yaitu:

- ***Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota***

Kegiatan ini bertujuan agar masyarakat, OPD dan organisasi perempuan mendapat pelatihan mengenai pengasuhan anak di dalam keluarga melalui layanan Pusat Pembelajaran Keluarag (PUSPAGA) yang merupakan unit layanan keluarga untuk memampukan para orangtua untuk bertanggungjawab mengasuh, mendidik, dan melindungi anak. Target dari kegiatan tersebut dihadiri sebanyak 175 orang dan target tersebut tercapai 100%.

3. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)

Program Peningkatan Kualitas Keluarga Perempuan merupakan penjabaran misi poin ke lima belas yaitu 'Meningkatkan peran dan partisipasi masyarakat dan pemberdayaan dengan memperhatikan kesetaraan gender'. Disamping itu Program tersebut dilaksanakan dalam upaya mewujudkan tujuan pembangunan Kab. Padang Lawas Utara nomor 2 yaitu 'Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat' pointer ke tiga 'Meningkatnya partisipasi perempuan dalam pembangunan'.

Dalam program ini kegiatan yang terealisasi sebagai berikut:

a. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota

Dalam kegiatan ini Sub kegiatan yang dilaksanakan yaitu:

- ***Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.***

Dalam kegiatan ini hanya ada Sub Kegiatan yang dilaksanakan yaitu penguatan Forum Anak Kabupaten. Forum Anak ini diharapkan ikut berpartisipasi aktif dalam perencanaan pembangunan daerah misalnya ikut serta dalam Musrenbang Kabupaten. Target dari kegiatan tersebut

dikelurkannya 1 perbub tentang Perlindungan Anak dan target tersebut tercapai 100%.

4. Program Perlindungan Khusus Anak

Program Peningkatan Kualitas Keluarga Perempuan merupakan penjabaran misi poin ke lima belas yaitu 'Meningkatkan peran dan partisipasi masyarakat dan pemberdayaan dengan memperhatikan kesetaraan gender'. Disamping itu Program tersebut dilaksanakan dalam upaya mewujudkan tujuan pembangunan Kab. Padang Lawas Utara nomor 2 yaitu 'Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat' pointer ke tiga 'Meningkatnya partisipasi perempuan dalam pembangunan'.

Dalam program ini kegiatan yang terealisasi sebagai berikut:

a. Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan

Dalam kegiatan ini Sub kegiatan yang dilaksanakan yaitu:

- ***Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota***

Dalam kegiatan ini hanya ada Sub Kegiatan yang dilakukan yaitu Pendampingan Kasus Bagi Anak Korban (KDRT), seksual dan Trafficking. Target dari kegiatan ini tertanganinya 10 kasus yang melapor ke Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan target tersebut tercapai 10 kasus artinya 100% (6 kasus anak dan 4 kasus perempuan).

3.3 Realisasi Anggaran

Pengukuran tingkat capaian kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Padang Lawas Utara tahun 2021 dilakukan dengan cara membandingkan antara alokasi dan realisasi anggaran menurut program/kegiatan yang dapat dilihat pada Tabel. 2 sebagai berikut:

Tabel. 3.2
Alokasi dan Realisasi Anggaran Program/ Kegiatan
Tahun 2021

No	SASARAN	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%	SISA ANGGARAN
1	MENINGKATNYA KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.244.575.600,00	1.192.197.109,00	95,79	52.378.491,00
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15.091.600,00	14.674.000,00	97,23	417.600,00
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12.425.600,00	12.098.000,00	97,36	327.600,00
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2.666.000,00	2.576.000,00	96,62	90.000,00
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	495.393.000,00	495.300.000,00	99,98	93.000,00
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	491.880.000,00	491.880.000,00	100,00	0,00
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3.513.000,00	3.420.000,00	97,35	93.000,00
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	428.963.100,00	398.000.300,00	92,78	30.962.800,00
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12.187.100,00	12.184.700,00	99,98	2.400,00
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	200.950.000,00	197.178.200,00	98,12	3.771.800,00
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	16.856.000,00	15.780.000,00	93,62	1.076.000,00
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	10.200.000,00	10.200.000,00	100,00	0,00
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	17.640.000,00	17.570.000,00	99,60	70.000,00
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	171.130.000,00	145.087.400,00	84,78	26.042.600,00
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	90.631.800,00	84.124.402,00	92,82	6.507.398,00
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.700.000,00	5.700.000,00	100,00	0,00
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	38.590.000,00	33.752.402,00	87,46	4.837.598,00
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	46.341.800,00	44.672.000,00	96,40	1.669.800,00
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	214.496.100,00	200.098.407,00	93,29	14.397.693,00
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	199.276.100,00	184.998.407,00	92,84	14.277.693,00
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	15.220.000,00	15.100.000,00	99,21	120.000,00		
2	PENINGKATAN KUALITAS HIDUP PEREMPUAN DAN ANAK	PROGRAM PENGARUS UTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	93.089.100,00	92.748.000,00	99,63	341.100,00
		Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	53.713.100,00	53.463.000,00	99,53	250.100,00
		Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	53.713.100,00	53.463.000,00	99,53	250.100,00

No	SASARAN	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%	SISA ANGGARAN
		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	39.376.000,00	39.285.000,00	99,77	91.000,00
		Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	39.376.000,00	39.285.000,00	99,77	91.000,00
3	PENINGKATAN KUALITAS HIDUP PEREMPUAN DAN ANAK	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	85.726.400,00	82.047.500,00	95,71	3.678.900,00
		Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	39.646.500,00	36.208.500,00	91,33	3.438.000,00
		Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	39.646.500,00	36.208.500,00	91,33	3.438.000,00
		Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	46.079.900,00	45.839.000,00	99,48	240.900,00
		Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	46.079.900,00	45.839.000,00	99,48	240.900,00
4	PENINGKATAN KUALITAS HIDUP PEREMPUAN DAN ANAK	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	40.360.900,00	37.090.900,00	91,90	3.270.000,00
	ADANYA PERLINDUNGAN TERHADAP ANAK	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	40.360.900,00	37.090.900,00	91,90	3.270.000,00
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	40.360.900,00	37.090.900,00	91,90	3.270.000,00
5	ADANYA PERLINDUNGAN TERHADAP ANAK	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	101.704.000,00	94.864.000,00	93,27	6.840.000,00
		Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan	101.704.000,00	94.864.000,00	93,27	6.840.000,00
		Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	101.704.000,00	94.864.000,00	93,27	6.840.000,00
6	MENURUNNYA PERTUMBUHAN PENDUDUK	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	8.139.317.000,00	7.606.863.300,00	93,46	532.453.700,00
		Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	1.301.477.000,00	1.258.546.900,00	96,70	42.930.100,00
		Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK sesuai Kearifan Budaya Lokal	132.277.000,00	119.915.100,00	90,65	12.361.900,00

No	SASARAN	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%	SISA ANGGARAN
		Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program KKBPK	280.000.000,00	279.950.000,00	99,98	50.000,00
		Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	889.200.000,00	858.681.800,00	96,57	30.518.200,00
		Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	3.476.400.000,00	3.379.400.000,00	97,21	97.000.000,00
		Pembinaan IMP dan Program KKBPK di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	1.862.400.000,00	1.778.400.000,00	95,49	84.000.000,00
		Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB	1.614.000.000,00	1.601.000.000,00	99,19	13.000.000,00
		Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	2.745.216.000,00	2.355.284.400,00	85,80	389.931.600,00
		Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	1.001.522.000,00	718.391.900,00	71,73	283.130.100,00
		Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	1.129.994.000,00	1.025.292.500,00	90,73	104.701.500,00
		Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan	613.700.000,00	611.600.000,00	99,66	2.100.000,00
		Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	616.224.000,00	613.632.000,00	99,58	2.592.000,00
		Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	616.224.000,00	613.632.000,00	99,58	2.592.000,00
		TOTAL	9.704.773.000,00	9.105.810.809,00	93,83	598.962.191,00

Pada tahun anggaran 2020 Capaian Realisasi Anggaran menurut program/kegiatan sebesar Rp. 8.747.684,- dari pagu anggaran sebesar Rp. 8.289.560.107,- atau dengan sebesar 94,76% dari anggaran yang telah ditetapkan.

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja (LK) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2020 yang disusun ini merupakan wujud dukungan sistem administrasi yang diharapkan mampu menjamin kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan tugas dan fungsi menjadi semakin profesional, efisien dan efektif serta tanggap terhadap aspirasi masyarakat dan dinamika perubahan lingkungan strategis. Tujuan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dimaksudkan sebagai umpan balik (*feed back*) bagi manajemen untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.


Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya dapat ditarik beberapa kesimpulan utama yang terkait dengan akuntabilitas kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2021 antara lain :

- a. Secara umum pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pemerintahan sebagaimana yang diamanatkan Sesuai Peraturan Bupati Padang Lawas Utara Nomor 12 Tahun 2012 tentang Uraian Tugas Pokok Dan Fungsi Jabatan Struktural, Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Dinas, Badan, Kantor Serta Kecamatan dan Kelurahan di Kabupaten Padang Lawas Utara, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Padang Lawas Utara mempunyai Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi telah dapat dilaksanakan dengan memanfaatkan sumber daya aparatur yang dimiliki yang tentunya tetap mengacu kepada ketentuan perundang-undangan yang menjadi pedoman pelaksanaan tugas dan fungsi setiap unit organisasi dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Padang Lawas Utara. Selain itu, pelaksanaan pelayanan aparatur maupun pelayanan masyarakat yang melekat pada tugas dan fungsi Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan juga tetap mengupayakan pada pemenuhan kebutuhan stakeholder lembaga ini.
- b. Ukuran keberhasilan ataupun kinerja atas pelaksanaan tugas pokok, fungsi dan kewajiban diperoleh dari laporan kinerja masing-masing unit organisasi dalam lingkup Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Padang Lawas Utara yang melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan sasaran

Anak Serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Padang Lawas Utara sebagaimana telah disepakati dalam Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2019 – 2023

- c. Dalam hal pencapaian sasaran yang ditetapkan dapat terlihat bahwa tidak seluruhnya dapat mencapai kinerja yang diharapkan. Beberapa pokok permasalahan yang menjadi kendala pencapaian kinerja sasaran strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Padang Lawas Utara terutama disebabkan karena keterbatasan – keterbatasan baik pendanaan maupun sumberdaya manusianya. Namun untuk tahun-tahun mendatang hal tersebut akan diupayakan untuk memperkecil kesenjangan antara harapan masyarakat dengan kinerja yang ingin dicapai, tentunya dengan mengacu kepada sasaran dan program prioritas.

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA



HASBULLAH HARAHAHAP, S.Sos. MM
PEMBINA Tk.I
NIP.19740222 199703 1 003